



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

JUSMARNI, tempat/tanggal lahir Pariaman, 10 Agustus 1962, umur 61 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman RT.004 RW.003, Kelurahan Air Molek II, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Rgt tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penetapan Hakim;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tanggal 8 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tanggal 9 Agustus 2023 dengan register nomor 26/Pdt.P/2023/PN Rgt;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan hari Rabu tanggal 15 Agustus 2023 Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara tertulis dengan mengajukan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Rgt dengan alasan Pemohon ingin memperbaiki Surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* belum dilakukan pemeriksaan pembuktian yaitu pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon terhadap Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Rgt oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Rgt oleh Pemohon dikabulkan;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Rengat Kelas II untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Rgt dalam register perkara yang sedang berjalan untuk itu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari, Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Santi Puspitasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erismaiyeti

Santi Puspitasari, S.H.